



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR 94/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI, SUSUT,
TEMBUKU DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 88/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susut pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa perubahan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Merubah pada diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani Kabupaten Bangli pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana tersebut diktum KESATU, pada Nomor Urut 1 (satu) atas nama I Wayan Mawan, SH.
- KETIGA** : Perubahan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA sebagai pengganti dari saudara I Wayan Mawan, SH digantikan oleh saudara A. A Artha Astawa, SH sehingga menjadi sebagai berikut:

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI

| No. | N A M A |
|-----|-----------------------------|
| 1. | Ni Putu Suastini, S. Pd |
| 2. | I Ketut Laksana |
| 3. | I Gusti Bagus Pradnyana, SH |

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUSUT

| No. | N A M A |
|-----|-----------------------|
| 1. | A. A Artha Astawa, SH |
| 2. | I Wayan Rika Ardiawan |
| 3. | Dewa Nyoman Juliarta |

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEMBUKU

| No. | N A M A |
|-----|-------------------|
| 1. | I Kadek Adiawan |
| 2. | Ni Made Kariani |
| 3. | Ni Wayan Murniadi |

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KINTAMANI

| No. | N A M A |
|-----|--------------------------|
| 1. | I Wayan Subur |
| 2. | Ni Putu Anom Januwintari |
| 3. | I Wayan Arista Divayana |

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.82.658148/2018 tanggal 5 Desember 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 6 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana